

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konflik kepentingan sering terjadi antara pemilik perusahaan (*stakeholder*) dan manajemen (*agent*) sebagai pihak yang menyajikan laporan keuangan karena tidak ada keyakinan bahwa manajemen akan memberikan informasi yang benar. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang penting seperti peminjaman dan investasi sehingga laporan keuangan dapat membawa konsekuensi yang sangat luas. Maka dari itu para pemakai informasi membutuhkan pemeriksaan laporan keuangan (*audit*) untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan berkualitas baik, sehingga dengan adanya audit yang dilakukan oleh auditor dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

Menurut Arens (2012) audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan, audit yang baik haruslah dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya (Mayangsari, 2003) , sedangkan kompeten adalah aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior (Alim *et al*, 2007). Jadi untuk meningkatkan rasa percaya terhadap opini yang diberikan oleh auditor atas laporan keuangan maka auditor seharusnya memiliki sikap yang independen dan kompeten sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan menteri keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik.

Kantor akuntan publik adalah perusahaan bergerak dibidang jasa. Oleh karena itu setiap klien yang menggunakan jasa akuntan publik wajib memberikan sejumlah *fee* sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui oleh klien dan kantor akuntan publik. Tetapi dengan adanya pemberian *fee* oleh klien kepada akuntan publik menimbulkan berbagai

masalah. Gavius (2007) menyatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber dari adanya mekanisme kelembagaan antara auditor dan klien. Satu sisi auditor ditunjuk klien untuk melakukan audit, namun di sisi lain, jasa audit dibayar dan ditanggung oleh klien. Mekanisme kelembagaan inilah yang mengakibatkan munculnya keterikatan auditor pada klien baik emosional terkait independensinya maupun *financial* terkait besaran *fee* audit, sehingga berimbas terhadap *fee* audit yang abnormal.

*Audit fee* sendiri masih menjadi perbincangan yang cukup panjang sampai saat ini. Berawal dari kasus Enron dan Arthur Andersen, peristiwa yang sangat terkenal didunia akuntansi terkait *audit fee*, dimana *fee* yang diberikan Enron kepada Arthur Andersen atas jasa auditnya. Arthur Andersen mengabaikan *fraud* yang dilakukan oleh Enron dikarenakan Enron adalah salah satu *client* terbesar dari Arthur Andersen. Enron berpotensi menjadi *client* \$100 juta per tahun bagi Arthur Andersen, dan inilah yang menyebabkan Arthur Andersen mengabaikan *fraud* yang dilakukan Enron untunk mempertahankan agar Enron tetap menjadi *client*-nya.

Di Indonesia *audit fee* diatur dalam Surat Keputusan Ketua Umum Insititut Akuntan Publik Indonesia Nomor : KEP.024/I-API/VII/2008 yang mengatur bagaimana akuntan publik menetapkan besar kecilnya jumlah imbalan (*fee*) atas jasa yang telah diberikan. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa akuntan publik harus mempertimbangkan kebutuhan klien, tugas dan tanggungjawab menurut hukum, independensi, tingkat keahlian dan tanggungjawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, tingkat kompleksitas pekerjaan dan banyaknya waktu yang diperlukan. Melihat peraturan tersebut maka disimpulkan dengan menilai *internal control* perusahaan adalah hal yang paling efektif dalam menentukan *audit fee*.

*Fee* yang normal seharusnya ditentukan dengan berdasarkan tata cara yang berlaku. Sedangkan *fee* yang abnormal ditentukan dengan cara tidak transparan dan merupakan kesepakatan antara auditor klien yang tidak sesuai dengan peraturan dan kontrak yang berlaku (Fitriany, 2015). Hal ini berarti dengan adanya abnormal *fee* sikap independen dan kualitas seorang auditor dapat dipertanyakan. Abnormal *fee* dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu abnormal *fee*

negatif (dibawah normal *fee* atau *fee discount*) dan abnormal *fee* positif (diatas normal *fee* atas audit *fee premium*) (Fitriany, 2015).

Belum adanya peraturan yang menetapkan standar minimal *audit fee* yang akan diterima seorang auditor setelah melakukan tugasnya mengakibatkan terjadi abnormal *fee*. Suharli (2008) menyebutkan bahwa penetapan *audit fee* selama ini masih dilakukan secara subjektif, yang artinya ditentukan oleh salah satu pihak berdasarkan kekuatan tawar-menawar antara akuntan publik dengan klien yang menyebabkan terjadinya ketimpangan *audit fee*. Berikut adalah contoh ketimpangan *audit fee* yang terjadi di Indonesia.

**Tabel 1.1 Perbandingan Audit Fee**  
(dalam jutaan)

No	Nama Perusahaan	Jenis Perusahaan	Total Aset Perusahaan	KAP	Audit Fee
1	Media Nusantara Citra Tbk	Perdagangan Jasa dan Investasi	Rp 8.960.942	Deloitte	Rp 400
2	MNC Sky Vision Tbk	Perdagangan Jasa dan Investasi	Rp 4.939.425	Deloitte	Rp 2.860
3	Darma Henwa Tbk	Pertambangan	Rp 4.435.937,28	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto	Rp558,80
4	Elnusa Tbk	Pertambangan	Rp 4.370.964	PriceWaterCoopers	Rp 3.100

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa terjadi ketimpangan *audit fee* dikarenakan tawar-menawar. Pertama, Media Nusantara Citra Tbk dan MNC Sky Vision dilihat dari jenis perusahaan dan KAP yang sama tetapi terjadi perbedaan yang signifikan pada *audit fee*-nya. Kedua, Darma Henwa Tbk dan Elnusa Tbk dilihat dari jenis perusahaan dan total aset yang tidak jauh berbeda tetapi terjadi juga ketimpangan *audit fee*. Maka dari itu penentuan *audit fee* di Indonesia masih belum berdasarkan peraturan yang sudah berlaku selama ini.

Selain masih terjadi tawar menawar harga, perusahaan di Indonesia juga belum seluruhnya mencantumkan *audit fee* secara transparan atau terperinci di

dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. *Fee* audit biasanya masuk kedalam pos beban umum dan administrasi dan ditulis dengan nama akun jasa profesional. Dari hal ini, terlihat fenomena belum adanya transparansi mengenai besaran *audit fee* terutama di negara-negara berkembang, karena pada dasarnya memang belum ada ketentuan yang mengharuskan kantor akuntan publik mempublikasikan besarnya *fee* audit yang diterima sebagaimana praktek yang sudah berlangsung di negara-negara maju (Basioudis dan Fifi,2004).

Selain karena itu, jumlah akuntan publik yang semakin banyak secara langsung memang memancing persaingan pasar jasa akuntan publik semakin tinggi. Terbukti dari data jumlah akuntan publik di Indonesia menurut Theodorus (2011) adalah sebanyak 905 orang, sedangkan dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 jumlah akuntan publik yang memperoleh izin register sudah bertambah sebanyak 1.124 orang (data Kementrian Keuangan per 29 September 2015). Adapun jumlah Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Kementrian Keuangan sejak tahun 1998-2015 adalah sebanyak 396 KAP (data Kementrian Keuangan per 29 September 2015). Oleh karena itu, dengan tingkat kompetitif seperti ini maka wajar jika KAP menyuguhkan *fee* terlalu rendah atau *fee discount* untuk mempertahankan kliennya.

Akan tetapi ada kondisi dimana *audit fee* menjadi lebih tinggi, untuk menarik minat para pemegang saham, investor, dan kreditor, perusahaan cenderung menjaga agar laporan keuangannya terlihat baik. Dan untuk menambah keandalan atas laporannya perusahaan harus menggunakan jasa auditor yang independen dan kompeten. Dalam memilih auditor, perusahaan biasanya lebih tertarik dengan auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan tingkat kredibilitas skala internasional yang telah diakui oleh masyarakat umum seperti *Big Four* walau *fee* yang ditetapkan relatif tinggi atau *fee premium*.

Penelitian sebelumnya mengenai *audit fee* telah dilakukan oleh Hay *et al.* (2010), *University of Auckland Business School* dalam jurnal “*The accumulated Weight of Evidence in Audit Fee Research*”, menyebutkan bahwa faktor penentu *audit fee* dapat dilihat dari 3 (tiga) ciri. Hay *et al.* (2010) mengatakan ketiga ciri tersebut adalah ciri klien (*client attributes*), ciri auditor (*auditor attributes*), dan ciri penugasan (*engagement attributes*). Menurut Hay *et al.* (2010), ciri klien

(*client attributes*) merupakan salah satu penentu besarnya *audit fee* yang berkenaan dengan klien. Terdapat 8 faktor yang mempengaruhi *audit fee* dari segi ciri klien (*client attributes*) yaitu *size*, *complexity*, *inherent risk*, *profitability*, *leverage and liquidity*, *internal audit*, *corporate governance*, dan *industry*. Didalam penelitian tersebut Hay *et al.* (2010) menyebutkan bahwa penelitian terkait *corporate governance* dan *audit fee* masih relatif sedikit terutama dinegara-negara berkembang (Apandi *et al.*, 2015).

Banyaknya perusahaan-perusahaan yang *go public* pada saat ini menuntut perusahaan untuk memiliki *corporate governance* guna menambah nilai perusahaan dimata calon investor eksternal. Pengungkapan *corporate governance* yang akurat, tepat waktu, dan transparan dapat menambah nilai bagi para calon investor eksternal. Jika tidak ada pengungkapan *corporate governance* yang memadai, para investor eksternal tidak dapat meyakini bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan oleh manajemen dilakukan dengan cara yang bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan mereka. Sehingga investor eksternal tidak tertarik untuk memberikan investasi pada perusahaan.

Dalam penerapan *corporate governance* dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting. Menurut Egon Zehnder (2000), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance*. Dewan komisaris ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan Komisaris bersama-sama dengan direksi, harus menandatangani laporan tahunan perusahaan dengan demikian dewan komisaris turut bertanggung jawab secara hukum atas laporan keuangan yang menyesatkan yang karenanya menyebabkan kerugian kepada pihak manapun. Berdasarkan tugas tanggung jawab dewan komisaris tersebut maka seharusnya dewan komisaris memiliki pengetahuan yang cukup terhadap laporan keuangan, sehingga perusahaan seharusnya memiliki dewan komisaris berlatar belakang pendidikan akuntansi. Sehingga auditor eksternal menilai risiko audit akan menurun dikarenakan dewan komisaris dianggap mampu memberikan kualitas laporan keuangan yang baik.

Penelitian-penelitian tentang *corporate governance* dan *audit fee* masih relatif jarang terutama di negara-negara berkembang (Rusmanto, 2014). Wu

(2012); Apandi *et al.* (2015); Rohman *et al.* (2013); Nugrahani (2013); Yatim *et al.* (2006) dalam penelitiannya menyebutkan perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan dikenakan *audit fee* yang lebih rendah oleh kantor akuntan publik dikarenakan perusahaan bertatakelola baik cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang lebih rendah. Penelitian yang juga dilakukan oleh Carcello *et al.* (2002) menemukan perusahaan dengan tata kelola yang baik menghasilkan resiko audit dan resiko pengendalian yang sedikit. Maka dari itu perusahaan bertata kelola baik cenderung membayar *fee* audit yang relatif rendah.

Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahab (2011) yang dilakukan di Malaysia menemukan terdapat hubungan positif antara *corporate governance* dan *audit fee* yang berarti semakin baik tata kelola perusahaan semakin tinggi juga *audit fee* yang didapatkan oleh perusahaan. Hasil tersebut dikarenakan *corporate governance* yang baik menginduksi perusahaan untuk mencari auditor yang lebih baik (Abdul wahab, 2011). Dengan kata lain, karena *corporate governance* yang baik akan mendapatkan nilai lebih dari para pemangku kepentingan maka perusahaan lebih memilih jasa audit dengan kualitas yang lebih tinggi dan dengan demikian biaya audit yang dibebankan akan lebih tinggi. Mitra *et al.* (2007) berpendapat bahwa *agency cost* yang tinggi mungkin menghasilkan *corporate governance* yang baik. Sehingga perusahaan bertata kelola baik juga cenderung membayar *fee* audit yang relatif tinggi.

Dengan adanya *gap* dari hasil penelitian sebelumnya telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian serupa terkait *audit fee*. Penelitian merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Wu (2012) dan Apandi *et al.* (2015) yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang *listing* di *Shanghai Stock Exchange* (SSE) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Kontribusi penelitian ini adalah penggunaan jumlah dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai indikator *corporate governance*, berbeda dengan Wu (2012) yang menggunakan *TobinsQ* sebagai indikator *corporate governance*. Sehubungan dengan penerapan tata kelola masih relatif jarang dipelajari terutama pada negara berkembang termasuk Indonesia, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap *audit fee* di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini berjudul "***Pengaruh Corporate Governance terhadap***

***Audit Fee (Studi Pada Perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2015)***”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran *corporate governance* pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015?
2. Bagaimana gambaran *audit fee* pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015?
3. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *audit fee* pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran *corporate governance* pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015.
2. Untuk mengetahui gambaran *audit fee* pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *audit fee* pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat menjadi wawasan dan pengetahuan baru di dunia akuntansi, khususnya *auditing*

dan pelaksanaan *corporate governance*, dan untuk mengisi ketidakkonsistenan penelitian-penelitian sebelumnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya:

1. Bagi regulator dalam hal ini IAPI, penelitian ini diharapkan menjadi suatu kebijakan untuk menetapkan *fee* audit yang memperhatikan faktor-faktor lain yaitu diantaranya tingkat *corporate governance*.
2. Bagi auditor, agar semakin meningkatkan proses dalam penilaian *client*, menerima perikatan, mempertimbangkan kembali perikatan kelanjutan maupun penerimaan *client* dengan memperhatikan aspek-aspek *corporate governance* sebagai faktor yang dominan mempengaruhi *audit fee*.

Bagi perusahaan, agar dengan penelitian ini perusahaan bisa meningkatkan *corporate governance* yang berguna untuk menurunkan *cost*.